



P U T U S A N

No : 216 / Pid.B / 2012 / PN-MDL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : FREDDY SIMANGUNSONG Als. AMBON
Tempat lahir : Humbang
Umur / Tgl.lahir : 36 Tahun / 25 Juni 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh;

- Penyidik : sejak tanggal 08 Agustus 2012 s/d 27 Agustus 2012;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 28 Agustus 2012 s/d 06 Oktober 2012;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d 22 Oktober 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 05 Oktober 2012 s/d tanggal 03 November 2012;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 04 November 2012 s/d tanggal 02 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Mandailing Natal memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **FREDDY SIMANGUNSONG Als. AMBON** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FREDDY SIMANGUNSONG Als. AMBON** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bom Molotov yang berisikan paku;
 - 1 (satu) buah bom Molotov;
 - 1 (satu) buah ketapel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan terdakwa masih mempunyai tanggungan anak isteri ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **FREDDY SIMANGUNSONG Als. AMBON** pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Camp Sambung PT. Sorikmas Mining di Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kec. Panyabungan Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira pukul 14.00 wib ketika saksi RONY HERWANA dan TARULI EDISON PANGARIBUAN, SE (masing-masing karyawan PT. Sorikmas Mining) berada di Camp Sambung PT. Sorikmas Mining dan melihat kerumunan massa masyarakat Kec. Naga Juang dan masyarakat lainnya yang jumlahnya \pm 2.000 (dua ribu) orang yang terdiri dari laki-laki datang dan berkumpul untuk melakukan aksi demon menolak keberadaan PT. Sorikmas Mining



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara bersama-sama mendatangi Camp Sambung PT. Sorikmas Mining dengan membawa kayu, ketapel, parang dan pedang samurai serta ada yang membawa batu, linggis, dan bom Molotov sambil berteriak-teriak ke arah Camp Sambung PT. Sorikmas Mining;

- Kemudian saksi RONY HERWANA dan saksi TARULI EDISON PANGARIBUAN, SE dibantu oleh saksi ANDY ZULKARNAEN dan HARJO LUDO FIKUS PANE (masing-masing Patugas Security PT. Sorikmas Mining) serta dibantu oleh saksi BADIOT CIE CIN HAI SINAGA dan saksi ZULHAM (masing-masing anggota Kepolisian) mengontrol dan mengamankan karyawan PT. Sorikmas Mining lainnya yang sedang bekerja dengan cara mengevakuasinya melalui jalan lain ke arah utara menuju Camp Sihayo milik Sorikmas Mining dengan cara menerobos hutan sambil berjalan;
- Selanjutnya massa masyarakat yang melakukan aksi demo/unjuk rasa yang terdiri dari masyarakat Kec. Naga Juang dan masyarakat lainnya, sebagian naik lewat jalan utama (pinggir garis pembatas), dan sebagian lagi naik lewat pinggir sungai bawah camp sambung (dari arah timur) dan sebagian lagi lewat hutan menuju (dari arah barat) lapangan Helipad. Setelah sampai di Camp Sambung PT. Sorikmas Mining, massa masyarakat yang melaksanakan aksi demo/unjuk rasa melakukan;
 - a Masyarakat yang berada di atas Camp Sambung PT. Sorikmas Mining melemparkan batu dari arah atas ke arah Camp Sambung PT. Sorikmas Mining, mengetapel batu dari arah atas Camp Sambung PT. Sorikmas Mining, membacok-bacok pagar dengan parang dan ada yang melemparkan bom Molotov ke arah klinik PT. Sorikmas Mining;
 - b Masyarakat yang berada di Camp Sambung PT. Sorikmas Mining (yang naik dari bawah) juga melemparkan batu ke arah Camp Sambung dan SPD PT. Sorikmas Mining, mengetapel batu ke arah Camp Sambung dan SPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sorikmas Mining membacok-bacok pagar dengan parang dan menyulut api ke Camp SPD PT. Sorikmas Mining serta membacok-bacok tong penyaring minum;

- Lalu massa masyarakat tersebut berkumpul dan melempari dengan menggunakan batu dan bom Molotov yang telah disediakan sebelumnya ke arah Camp Sambung PT. Sorikmas Mining serta merusak Police Line dan masuk ke Camp Sambung PT. Sorikmas Mining, selanjutnya massa masyarakat tersebut melakukan pengrusakan dan membakar semua asset milik PT. Sorikmas Mining yang berada di camp sambung yang terdiri dari :

- a Bangunan kantor PT. Sorikmas Mining sebanyak 1 (satu) ruang kantor.
- b Bangunan Mess karyawan PT. Sorikmas Mining sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- c Gudang Logistik PT. Sorikmas Mining sebanyak 1 (satu) bangunan;
- d Bangunan dapur sebanyak 1 (satu) ruangan;
- e Ruangan pemotong batu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) unit pemotong batu Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)
- f Ruangan penyimpanan inti bor (core shed) yang didalamnya terdapat batu-batu inti bor Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
- g 2 (dua) unit mesin bor merk MAXY 185 Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- h Pipa pengeboran yang panjangnya 600 (enam ratus) meter Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- i Material bor Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- j Mesin pengisap air;

- Adapun peran terdakwa FREDDY SIMANGUNSONG Als. AMBON pada saat massa masyarakat Kec. Naga Juang dan masyarakat lainnya melakukan demo/unjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa adalah melemparkan batu ke arah Camp Sambung PT. Sorikmas Mining sambil terdakwa berulang kali berteriak “KETABO-KETABO SERANG, BUNUH SPD, (sambil tangan kanannya diayunkan ke atas)” yang artinya “AYO, AYO SERANG, SERANG BUNUH SPD”, sehingga massa masyarakat masuk dan menerobos garis batas lalu melakukan pembakaran terhadap pos penjagaan dan asset Camp Sambung PT. Sorikmas Mining di Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina;

- Akibat perbuatan terdakwa FREDDY SIMANGUNSONG Als. AMBON serta massa masyarakat Kec. Naga Juang dan msyarakat lainnya melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap asset PT. Sorikmas Mining menyebabkan PT. Sorikmas Mining mengalami kerugian materil diperkirakan ± Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160

KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FREDDY SIMANGUNSONG Als. AMBON** pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Camp Sambung PT. Sorikmas Mining di Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kec. Panyabungan Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempt yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggnakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira pukul 14.00 wib ketika saksi RONY HERWANA dan TARULI EDISON PANGARIBUAN, SE (masing0masing



karyawan PT. Sorikmas Mining) berada di Camp Sambung PT. Sorikmas Mining dan melihat kerumunan massa masyarakat Kec. Naga Juang dan masyarakat lainnya yang jumlahnya \pm 2.000 (dua ribu) orang yang terdiri dari laki-laki datang dan berkumpul untuk melakukan aksi demon menolak keberadaan PT. Sorikmas Mining dengan cara bersama-sama mendatangi Camp Sambung PT. Sorikmas Mining dengan membawa kayu, ketapel, parang dan pedang samurai serta ada yang membawa batu, linggis, dan bom Molotov sambil berteriak-teriak kearah Camp Sambung PT. Sorikmas Mining;

- Kemudian saksi RONY HERWANA dan saksi TARULI EDISON PANGARIBUAN, SE dibantu oleh saksi ANDY ZULKARNAEN dan HARJO LUDO FIKUS PANE (masing-masing Patugas Security PT. Sorikmas Mining) serta dibantu oleh saksi BADIOT CIE CIN HAI SINAGA dan saksi ZULHAM (masing-masing anggota Kepolisian) mengontrol dan mengamankan karyawan PT. Sorikmas Mining lainnya yang sedang bekerja dengan cara mengevakuasinya melalui jalan lain ke arah utara menuju Camp Sihayo milik Sorikmas Mining dengan cara menerobos hutan sambil berjalan;
- Selanjutnya massa masyarakat yang melakukan aksi demo/unjuk rasa yang terdiri dari masyarakat Kec. Naga Juang dan masyarakat lainnya, sebagian naik lewat jalan utama (pinggir garis pembatas), dan sebagian lagi naik lewat pinggir sungai bawah camp sambung (dari arah timur) dan sebagian lagi lewat hutan menuju (dari arah barat) lapangan Helipad. Setelah sampai di Camp Sambung PT. Sorikmas Mining, massa masyarakat yang melaksanakan aksi demo/unjuk rasa melakukan;
 - c Masyarakat yang berada diatas Camp Sambung PT. Sorikmas Mining melemparkan batu dari arah atas ke arah Camp Sambung PT. Sorikmas Mining, mengetapel batu dari arah atas Camp Sambung PT. Sorikmas



Mining, membacok-bacok pagar dengan parang dan ada yang melemparkan bom Molotov ke arah klinik PT. Sorikmas Mining;

d Masyarakat yang berada di Camp Sambung PT. Sorikmas Mining (yang naik dari bawah) juga melemparkan batu ke arah Camp Sambung dan SPD PT. Sorikmas Mining, mengetapel batu ke arah Camp Sambung dan SPD PT. Sorikmas Mining membacok-bacok pagar dengan parang dan menyulut api ke Camp SPD PT. Sorikmas Mining serta membacok-bacok tong penyaring minum;

- Lalu massa masyarakat tersebut berkumpul dan melempari dengan menggunakan batu dan bom Molotov yang telah disediakan sebelumnya ke arah Camp Sambung PT. Sorikmas Mining serta merusak Police Line dan masuk ke Camp Sambung PT. Sorikmas Mining, selanjutnya massa masyarakat tersebut melakukan pengrusakan dan membakar semua asset milik PT. Sorikmas Mining yang berada di camp sambung yang terdiri dari :

- k Bangunan kantor PT. Sorikmas Mining sebanyak 1 (satu) ruang kantor.
- l Bangunan Mess karyawan PT. Sorikmas Mining sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- m Gudang Logistik PT. Sorikmas Mining sebanyak 1 (satu) bangunan;
- n Bangunan dapur sebanyak 1 (satu) ruangan;
- o Ruangan pemotong batu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) unit pemotong batu Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)
- p Ruangan penyimpanan inti bor (core shed) yang didalamnya terdapat batu-batu inti bor Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
- q 2 (dua) unit mesin bor merk MAXY 185 Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);



- r Pipa pengeboran yang panjangnya 600 (enam ratus) meter Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- s Material bor Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- t Mesin pengisap air;

- Adapun peran terdakwa FREDDY SIMANGUNSONG Als. AMBON pada saat massa masyarakat Kec. Naga Juang dan masyarakat lainnya melakukan demo/unjuk rasa adalah melemparkan batu ke arah Camp Sambung PT. Sorikmas Mining sambil terdakwa berulang kali berteriak “KETABO-KETABO SERANG, BUNUH SPD, (sambil tangan kanannya diayunkan ke atas)” yang artinya “AYO, AYO SERANG, SERANG BUNUH SPD”, sehingga massa masyarakat masuk dan menerobos garis batas lalu melakukan pembakaran terhadap pos penjagaan dan asset Camp Sambung PT. Sorikmas Mining di Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina;
- Akibat perbuatan terdakwa FREDDY SIMANGUNSONG Als. AMBON serta massa masyarakat Kec. Naga Juang dan masyarakat lainnya melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap asset PT. Sorikmas Mining menyebabkan PT. Sorikmas Mining mengalami kerugian materil diperkirakan ± Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170

KUHPidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 : BADIOT CIE CIN HAI SINAGA, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira pukul 12.00 wib, saksi sedang diperbantukan berjaga (PAM) di area kerja PT. Sorik Mas Minning di Camp Sambung yang berada di Kec. Naga Juang Kab. Madina dan jumlah anggota polisi yang diperbantukan pada waktu itu sekira 30 (tiga puluh) orang ditambah dengan SPD (satuan pengamanan dalam) yang berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa saksi dan teman-teman dari kepolisian berjaga di lokasi tersebut atas perintah Pimpinan atas permintaan bantuan oleh PT. Sorik Mas Minning;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 2000 (dua ribu) orang masyarakat Desa Naga Juang naik ke camp sambung dengan berjalan kaki dan berkumpul di tiga arah yakni atas, tengah dan bawah camp sambung dan massa membawa alat-alat seperti ketapel, batu, parang, tombak seperti mau perang dan melakukan demonstrasi di camp sambung tersebut yang berakhir dengan kerusuhan;
- Bahwa sebelum kerusuhan memang sudah ada terjadi “gesekan-gesekan” antara masyarakat dengan satuan pengamanan dalam (SPD) PT. Sorik Mas Minning yang sebagian besar orang Ambon sehingga pada saat Massa datang dengan jumlah banyak massa tersebut berteriak-teriak “*Mana orang Ambon yang mau bunuh orang Batak itu!*”, “*Mana SPD nya!*”, “*Serang SPD!*”, “*Bunuh SPD!*” dan ada juga yang berteriak-teriak “*Bakar PT. SMM!*”, hal tersebut dikarenakan SPD PT. Sorik Mas Minning pernah mengatakan “*“Mana orang Batak biar diminum darahnya!”*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika itu juga ikut berteriak berulang kali *“Mana SPDnya!”* sambil berjalan dan lempar ke arah SPD kemudian terjadi lempar-melempar antara massa dengan SPD PT. Sorik Mas Minning yang aksi lempar-lemparan tersebut mengenai pihak massa yakni Sdr. Longer Pardede dan 10 (sepuluh) orang lainnya dan juga dari pihak SPD namun tidak sampai melukai dan kerusakan tersebut terjadi selama 2 (dua) jam,
- Bahwa yang melakukan provokasi massa adalah SARI SIMANJUNTAK, BHRUM RITONGA (DPO), NAEK PURBA, mereka berteriak-teriak *“Ayo Maju, Hancurkan Mas Minning!”*, *“Ayo Maju, Saya Sudah Disini Jangan Takut Kalian!”*, *“Bakar, Mari Kita Hancurkan Mas Minning!”*;
- Bahwa pada saat itu juga terjadi pembakaran dan kerusakan terhadap asset PT. Sorik Mas Minning oleh massa, dan semua asset PT. Sorik Mas Minning yang terbuat dari kayu rusak dan terbakar namun pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa ada melakukan kerusakan barang/asset PT Sorik Mas Minning;
- Bahwa kerugian yang di derita oleh PT. Sorik Mas Minning akibat kejadian tersebut berkisar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar);
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap sewaktu kejadian berlangsung akan tetapi Terdakwa ditangkap beberapa hari setelah kejadian karena terlihat dari dokumentasi pihak Kepolisian yang dilakukan oleh sdr. Zulham, dan sampai saat ini Terdakwa/keluarganya maupun masyarakat belum ada yang datang ke PT. Sorik Mas Minning untuk meminta maaf;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Saksi-2 : FERNANDO SIREGAR di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira pukul 12.00 wib, saksi sedang diperbantukan berjaga (PAM) di area kerja PT. Sorik Mas Minning di Camp Sambung yang berada di Kec. Naga Juang Kab. Madina dan jumlah anggota polisi yang diperbantukan pada waktu itu sekira 30 (tiga puluh) orang ditambah dengan SPD (satuan pengamanan dalam) yang berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa saksi dan teman-teman dari kepolisian berjaga di lokasi tersebut atas perintah Pimpinan atas permintaan bantuan oleh PT. Sorik Mas Minning;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 2000 (dua ribu) orang masyarakat Desa Naga Juang naik ke camp sambung dengan berjalan kaki dan berkumpul di tiga arah yakni atas, tengah dan bawah camp sambung dan massa membawa alat-alat seperti ketapel, batu, parang, tombak seperti mau perang dan melakukan demonstrasi di camp sambung tersebut yang berakhir dengan kerusuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari demonstrasi yang dilakukan oleh massa tersebut namun saksi mendengar massa mencari anggota SPD (satuan pengamanan dalam) PT. Sorikmas Minning dan berteriak-teriak “*Bunuh SPD!*”, “*Bakar!*” dan anggota SPD di tempat tersebut telah melarikan diri;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pada waktu itu ada membawa/memegang batu dan melihat salah seorang di kerumunan massa melemparkan bom Molotov ke asset PT. Sorikmas Minning sehingga asset tersebut terbakar;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam, dan massa bertahan di tempat tersebut sekira 2 (dua) jam sampai semua asset PT. Sorik Mas Minning di Camp Sambung tersebut habis terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa / Keluarganya maupun anggota masyarakat lain ada yang telah meminta maaf kepada PT. Sorik Mas Minning terhadap kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Saksi-3 : RONI HERWANA di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira jam 14.00 wib saksi sedang berada di lokasi Camp Sambung PT.Sorik Mas Minning di Kec. Naga Juang Kab. Madina;
- Bahwa pada saat itu terjadi kerusuhan dimana massa menyerang dan melempari camp sambung yang terbuat dari kayu dan terpal sehingga saksi langsung menghubungi saksi Dulles Sitorus yang berada di kantor PT. Sorikmas Minning di Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kec. Panyabungan Kab. Madina dan kemudian setelah mendengar suara letusan dan melihat massa mendekati helipad saksi melakukan evakuasi terhadap karyawan dan pekerja PT. Sorik Mas Minning yang berada dilokasi kerusuhan untuk menghindari adanya korban jiwa dari karyawan dan pekerja PT.Sorik Mas Minning;
- Bahwa ketika penyerangan terjadi tidak ada perlawanan dari pihak PT.Sorik Mas Minning, dan pengamanan yang dilakukan oleh SPD dan Kepolisian hanya bersifat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa sebelum hari kejadian kerusuhan tersebut juga pernah ada keributan di lokasi yakni massa pernah masuk ke lokasi camp sambung dari arah yang sama ketika terjadi kerusuhan pada hari Sabtu tetapi tidak sampai berakhir dengan



tindakan anarkis yaitu tepatnya pada hari Selasa dan Rabu, akan tetapi pada waktu itu massa sempat ditenangkan oleh Wakil Bupati dan Kapolres Madina yang datang ke lokasi;

- Bahwa kerusakan tersebut sudah terencana terlihat dari ketika massa datang ke lokasi sudah terbagi dari arah yang berbeda yakni dari atas, tengah dan bawah camp sambung;
 - Bahwa saksi tidak sempat mengenali dan tidak sempat melihat wajah orang-orang yang melakukan penyerangan tersebut dan juga tidak melihat terdakwa secara langsung meskipun pada saat itu massa tidak mengenakan penutup muka;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan komando kepada Massa ketika itu;
 - Bahwa tujuan massa melakukan penyerangan adalah massa ingin menduduki lokasi kerja PT.Sorik Mas Minning dan areal yang masih di dalam kawasan hutan lindung;
 - Bahwa PT.Sorik Mas Minning ada memperoleh ijin yang diperpanjang untuk jangka waktu sekira 7 (tujuh) tahun, yaitu ijin Eksplorasi dengan luas areal kerja Camp Sambung PT.Sorik Mas Minning sekira 41.000 (empat puluh satu ribu) ha yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Siabu, Kecamatan Panyabungan dan Muara Somma;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang di derita oleh PT.Sorik Mas Minning adalah sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah), yakni kerugian kerusakan asset dan penjarahan, tetapi setelah diinventarisir nilainya saksi tidak tahu berapa yang pasti;
 - Bahwa sampai dengan sekarang masyarakat tidak ada yang datang meminta maaf kepada PT.Sorik Mas Minning;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 : DULLES SITORUS di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira jam 14.00 wib saksi sedang berada di Kantor PT. Sorikmas Minning di Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kec. Panyabungan Kab. Madina;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapat informasi melalui telepon dari saksi Roni Herwana bahwa di lokasi Camp Sambung PT.Sorik Mas Minning di Kec. Naga Juang Kab. Madina telah telah didatangi massa sekitar 1500 (seribu lima ratus) sampai 2000 (dua ribu) orang dan telah terjadi kerusuhan dan pembakaran;
- Bahwa jumlah karyawan/pekerja PT.Sorik Mas Minning yang bekerja di lokasi Camp Sambung ketika itu adalah berjumlah 150 (seratus lima puluh) orang sehingga pada saat itu saksi dan saksi Roni Herwana berkonsentrasi untuk mengevakuasi dan menyelamatkan karyawan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis siapa yang melakukan pembakaran akan tetapi massa lah yang melakukannya dan massa berasal dari berbagai daerah/kecamatan yang ada di sekitar lokasi Camp dan sepengetahuan saksi motif massa melakukan pembakaran adalah untuk merebut dan menguasai lokasi kerja PT.Sorik Mas Minning;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut massa juga pernah menguasai Camp tersebut sehingga Camp Sambung PT.Sorik Mas Minning sempat berhenti beroperasi sementara, ketika kejadian tersebut berlangsung saksi sedang ditugaskan di Camp Sambung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Sorik Mas Minning ada memperoleh ijin untuk melakukan penambangan di Camp Sambung yaitu Kontrak Karya antara PT.Sorik Mas Minning dengan Pemerintah RI cq. Presiden RI;
- Bahwa setelah kerusuhan terjadi yakni sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi pergi ke camp sambung dan melihat semua peralatan dan bangunan camp sudah habis dan terbakar dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga setelah di inventarisasi Pt. Sorikmas Mining menderita kerugian sekitar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000.0000,- (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada mengetahui bahwa apakah ada terdakwa di lokasi kerusuhan ketika kerusuhan tersebut terjadi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sekitar seminggu sampai dengan 10 (sepuluh) hari setelah kejadian kerusuhan tersebut dan setelah terdakwa ditangkap pihak terdakwa maupun keluarganya tidak ada melakukan perdamaian dengan PT.Sorik Mas Minning;

Saksi-5 : M. ZAINUR ARIFIN di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira jam 14.00 wib saksi sedang berada di Aek Dolok yang berjarak sekira 2 (dua) kilometer dari lokasi camp sambung PT. Sorikmas Minning yang terletak di Kec. Naga Juang Kab. Madina;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara rentetan senjata api sebanyak 6 (enam) kali dan ledakan kira-kira pada jam istirahat siang dari camp sambung tersebut sehingga saksi berkonsetrasi untuk mengevakuasi karyawan/pekerja yang sedang bekerja di daerah tempat saksi bekerja yaitu di Aek Dolok tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat massa datang, karena massa tidak ada melewati lokasi tempat saksi bekerja;
- Bahwa sekira jam 16.30 wib, saksi mendatangi lokasi camp sambung dan melihat camp sambung telah terbakar, dan akibatnya PT. Sorikmas Minning mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat sehari sebelum terjadi kerusuhan ada dilakukan pertemuan oleh Kapolres, Wakil Bupati Madina dengan masyarakat untuk memberi penerangan kepada Masyarakat perihal penambangan akan tetapi pertemuan tersebut gagal mencapai kesepakatan karena massa menuntut menguasai lokasi kerja PT.Sorik Mas Minning;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada dilokasi camp pada saat terjadinya kerusuhan dan pada saat saksi melihat rekaman dari kamera yang merekam kejadian kerusuhan tersebut saksi hanya melihat Sdr. ESRON HASUDUNGAN (berkas terpisah) dilokasi tersebut;
- Bahwa sampai sekarang masyarakat tidak ada yang meminta maaf kepada PT.Sorik Mas Minning setelah kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Saksi-6 : HANOK MANUPUTY Als. NOKE di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira jam 14.00 wib saksi sedang bertugas sebagai SPD (satuan pengamanan dalam) camp sambung PT. Sorikmas Minning yang berada di Kec. Naga Juang Kab. Madina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu massa datang secara bertahap, kemudian berkumpul di bawah dengan jarak dari batas *police line* sekitar 100 (seratus) meter dan pada saat itu posisi saksi adalah berada di dalam area *police line*;
- Bahwa setelah massa berkumpul kemudian massa menyebar ke 3 (tiga) titik yakni dari atas, tengah (depan) dan bawah dari areal Camp Sambung PT.Sorik Mas Minning dan yang paling banyak jumlah massa adalah yang dari posisi sebelah atas Camp Sambung PT.Sorik Mas Minning;
- Bahwa massa yang datang ada membawa alat-alat seperti ketapel, parang, batu dan bensin dan juga berteriak-teriak “*SERANG*”, “*SERBU*”, “*BUNUH SEKURITI*”;
- Bahwa tugas saksi sebagai SPD adalah untuk menjaga batu hasil penambangan agar jangan keluar dari lokasi Camp Sambung dan SPD yang bertugas ketika itu adalah berjumlah lebih kurang 200 (dua ratus orang) namun pada saat itu telah terjadi bentrokan langsung dengan massa yaitu dengan lempar-melempar dengan massa;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa masuk ke lokasi kejadian kerusuhan tersebut 2 (dua) minggu sebelum kerusuhan tersebut terjadi, dan ketika kerusuhan berlangsung saksi melihat terdakwa berada di posisi depan dari kerumunan dan melihat terdakwa masuk dari depan dengan membawa sepotong kayu yang saat itu belum sempat digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat kerusuhan tersebut terjadi mengakibatkan korban jiwa maupun luka baik dari Karyawan, SPD dan pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian kerusuhan tersebut sepengetahuan saya belum ada masyarakat yang datang ke PT.Sorik Mas Minning untuk meminta maaf;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Saksi-7 : ANDY ZULKARNAEN di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira jam 14.00 wib saksi sedang berada di lokasi camp sambung PT. Sorikmas Minning yang berada di Kec. Naga Juang Kab. Madina dan pada saat itu sekira 1500 (seribu lima ratus orang) massa datang ke camp sambung tersebut untuk melakukan demonstrasi yang datangnya berpencar dari tiga titik dan terdiri dari laki-laki yang sebagian besar memakai penutup kepala dengan membawa batu, samurai, molotov, badik, kayu;
- Bahwa demonstrasi tersebut berakhir dengan dan kerusuhan oleh karena ada yang memberi komando/memprovokasi dan berteriak-teriak “AYO-AYO”, “BAKAR CAMP”, “BUNUH SPD” dan saksi pada saat itu berada di depan barisan SPD karena saksi selaku Komandan Regu yang bertugas mengkoordinir SPD yang saat itu berjumlah 170 (seratus tujuh puluh orang) dan saksi melihat terdakwa juga berada di lokasi kerusuhan tersebut namun tidak melihat aktifitas terdakwa saat itu;
- Bahwa penjagaan pada saat itu dilakukan secara berlapis yakni SPD berjaga di Camp Sambung pada Ring III, sedangkan di Ring I dijaga oleh Brimob dan Ring II dijaga oleh Polisi dari Polres Madina namun oleh karena jumlah massa sangat banyak sehingga pembakaran dan tindakan anarkis tidak dapat dicegah yang akibat perbuatan massa tersebut semua asset perusahaan PT.Sorik Mas Minning yang ada di lokasi Camp Sambung tersebut rusak dan habis terbakar;
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai kerugian PT.Sorik Mas Minning akibat dari kerusuhan tersebut sekira lebih dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) samapai sekarang saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian ataupun permintaan maaf dari massa kepada PT. Sorikmas Mining;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terdakwa tidak berada di depan melainkan dari atas dan terdakwa juga tidak ada terlibat kontak atau melempar ke arah SPD;

Saksi-8 : HARJO LUDO FIKUS PANE di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira jam 14.00 wib saksi sedang berada di lokasi camp sambung PT. Sorikmas Minning yang berada di Kec. Naga Juang Kab. Madina dan pada saat itu saksi melihat massa yang jumlahnya ribuan orang datang ke lokasi Camp Sambung dengan membawa batu dan kayu dengan berteriak-teriak dan langsung menerobos masuk ke lokasi Camp Sambung;
- Bahwa melihat kerusakan tersebut pihak SPD tidak ada melakukan perlawanan terhadap massa, dan saksi bersama anggota SPD lainnya mundur sehingga tidak mengetahui lagi kejadian apa yang terjadi di lokasi Camp Sambung tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemicu sehingga terjadi penyerangan oleh massa ke Camp Sambung tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada masyarakat yang datang ke PT.Sorik Mas Minning untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan kebratan;

Saksi-9 : DOMINGGUS HUWAE di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira jam 14.00 wib saksi sedang berada di lokasi camp sambung PT. Sorikmas Minning yang berada di Kec. Naga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juang Kab. Madina dan pada saat itu saksi melihat kerusakan dan penyerangan terhadap camp sambung tersebut dan saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa adalah penambang liar di areal Camp Sambung, dan waktu kejadian kerusakan terdakwa juga ikut di gerombolan massa dan posisi terdakwa adalah di belakang massa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tersebut memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 terdakwa sedang berada di lokasi camp sambung PT. Sorikmas Minning yang berada di Kec. Naga Juang Kab. Madina dan terdakwa pada saat itu berada di lokasi tersebut untuk meleles batu dan dilokasi tersebut terdakwa diajak untuk ikut berdemonstrasi ke camp sambung;
- Bahwa pada hari Jumat Malam tanggal 06 Juli 2012 Awalnya ketika tempat saya tidur dan beristirahat dilempari orang-orang dan di suruh oleh orang-orang atau massa tersebut untuk ikut naik ke Camp Sambung karena jika tidak mau nanti akan dilempari oleh orang-orang tersebut, sehingga terdakwa mau ikut naik ke Camp Sambung bersama dengan massa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira jam 14.00 wib terdakwa yang merupakan warga Naga Juang bersama masyarakat Naga Juang lainnya melakukan demonstrasi ke lokasi camp sambung PT. Sorikmas Minning yang berada di Kec. Naga Juang Kab. Madina;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwasannya akan ada terjadi penyerangan ke Camp Sambung tersebut karena ketika terdakwa sampai ke lokasi Camp, di tempat tersebut sudah terjadi keributan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada melempar dengan batu sebanyak 2 kali ke arah camp sambung agar mengenai SPD karena mendengar teriakan orang-orang “*BUNUH SEKURITI*”, dan pada saat itu terdakwa juga ikut berteriak “*JANGAN GANGGU POLISI*”, “*HAJAR SEKURITI*” oleh karena adanya isu yang mengatakan bahwa “*SPD HAUS DARAH ORANG BATAK*”, oleh karena SPD mayoritas adalah orang Ambon dan akibat kerusuhan tersebut terdakwa tidak ada menderita luka akan tetapi terkena gas air mata;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi di depan rumah terdakwa sesudah kerusuhan tersebut terjadi;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bom Molotov yang berisikan paku, 1 (satu) buah bom Molotov, 1 (satu) buah ketapel, barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan dan dihubungkan pula barang bukti yang diajukan didepan persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira jam 14.00 wib di lokasi camp sambung PT. Sorikmas Minning yang berada di Kec. Naga Juang Kab. Madina di datangi sekitar 1500 (seribu lima ratus orang) massa masyarakat Naga Juang untuk melakukan demonstrasi yang datangnya berpencar dari tiga titik yakni atas, bawah dan tengah dan terdiri dari laki-laki yang sebagian membawa batu, samurai, molotov, badik, kayu;
- Bahwa untuk menjaga keamanan saat demonstrasi pihak PT. Sorikmas Mining dijaga oleh Satuan Pengamanan Dalam (SPD) yang berjumlah lebih kurang 300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus orang) dan juga anggota polisi yang diperbantukan sebanyak 30 (tiga puluh orang);

- Bahwa massa yang berdemonstrasi tersebut ada yang memberi komando/memprovokasi dengan berteriak-teriak “*AYO-AYO*”, “*BAKAR CAMP*”, “*BUNUH SPD*” sehingga terdakwa yang ada di dalam kerumunan massa mendengar teriakan tersebut dan ikut melemparkan batu ke arah camp sambung agar mengenai SPD sebanyak 2 kali dan pada saat itu terdakwa juga ikut berteriak “*JANGAN GANGGU POLISI*”, “*HAJAR SEKURITT*” sehingga pada saat itu massa tidak dapat dikendalikan lagi oleh pihak keamanan dan sebagian massa ada yang membakar camp dan sebagian lagi ada yang melempari camp tersebut ;
- Bahwa massa pada saat itu sangat marah kepada Satuan Pengamanan Dalam (SPD) PT. Sorikmas Minning yang mayoritas adalah orang Ambon dipicu oleh karena adanya isu yang mengatakan bahwa “*SPD HAUS DARAH ORANG BATAK*”;;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan massa tersebut aset PT.Sorik Mas Minning yang ada di camp sambung tersebut hancur dan PT. Sorikmas Minning menderita kerugian sekitar dari Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian ataupun permintaan maaf dari terdakwa ataupun massa kepada PT. Sorikmas Mining;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yakni Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 160 KUHP atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang ada relevansinya dengan perbuatan terdakwa yakni sebagaimana diatur di dalam Pasal 170 ayat

(1) KUHP yang unsur – unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut;

- 1 “Barang siapa” ;
- 2 “Dimuka umum Bersama-sama” ;
- 3 “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa barang siapa mengandung pengertian orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan terdakwa FREDDY SIMANGUNSONG Als. AMBON dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal adalah terdakwa FREDDY SIMANGUNSONG Als. AMBON sebagai wujud untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatan terdakwa dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan ke dalam aspek ini adalah terdakwa FREDDY SIMANGUNSONG Als. AMBON sehingga Majelis berpendirian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan lebih dahulu mempertimbangkan unsur ke tiga yang menurut Majelis adalah unsur yang paling esensial atau pokok dari dakwaan kedua Penuntut Umum;

Ad.3 Unsur “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”;

Menimbang bahwa unsur ad.3 bersifat alternatif sehingga berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis lebih mempertimbangkan sub unsur “melakukan kekerasan terhadap barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap barang adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah yang ditujukan terhadap barang dan dilakukan dengan sewenang-wenang dan membabi buta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira pukul 14.00 wib di lokasi camp sambung PT. Sorikmas Minning yang berada di Kec. Naga Juang Kab. Madina di datangi sekitar 1500 (seribu lima ratus orang) warga masyarakat Naga Juang untuk melakukan demonstrasi yang datangnya berpecah dari tiga titik yakni atas, bawah dan tengah dan terdiri dari laki-laki yang sebagian membawa batu, samurai, molotov, badik, kayu;

Menimbang, bahwa massa yang berdemonstrasi tersebut ada yang memberi komando/memprovokasi dengan berteriak-teriak “*AYO-AYO*”, “*BAKAR CAMP*”, “*BUNUH SPD*” sehingga terdakwa yang ada di dalam kerumunan massa mendengar teriakan tersebut dan ikut melemparkan batu ke arah camp sambung sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud agar batu yang terdakwa lemparkan mengenai SPD dan pada saat itu terdakwa juga ikut berteriak “*JANGAN GANGGU POLISI*”, “*HAJAR SEKURITT*” sehingga pada saat itu massa tidak dapat dikendalikan lagi oleh pihak keamanan karena sebagian massa ada yang membakar camp dan sebagian lagi ada yang melempari camp tersebut meskipun untuk menjaga keamanan saat demonstrasi pihak PT. Sorikmas Mining



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijaga oleh Satuan Pengamanan Dalam (SPD) yang berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus orang) dan juga Anggota Kepolisian yang diperbantukan sebanyak 30 (tiga puluh orang);

Menimbang, bahwa massa dan terdakwa pada saat itu sangat marah kepada Satuan Pengamanan Dalam (SPD) PT. Sorikmas Minning yang mayoritas adalah orang Ambon dipicu oleh karena adanya isu yang mengatakan bahwa “*SPD HAUS DARAH ORANG BATAK*”;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan massa tersebut asset PT. Sorik Mas Minning yang ada di camp sambung tersebut hancur dan PT. Sorikmas Minning menderita kerugian sekitar dari Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan sampai sekarang belum ada perdamaian ataupun permintaan maaf dari terdakwa ataupun massa kepada PT. Sorikmas Mining;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan terdakwa yang berada di kerumunan massa dengan sewenang-wenang dan membabi buta telah melempari camp sambung dengan batu dengan maksud agar mengenai SPD yang berada ditempat tersebut sehingga camp sambung yang merupakan asset PT. Sorikmas Minning hancur dan mengalami kerugian, sehingga oleh karenanya maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dimuka Umum Bersama-Sama” ;

Menimbang, bahwa dimuka umum mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh umum, dan bersama-sama mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan sengaja dan mempunyai tujuan pasti, jadi bukanlah merupakan ketidak sengajaan (*delik culpa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira pukul 14.00 wib di lokasi camp sambung PT. Sorikmas Minning yang berada di Kec. Naga Juang Kab. Madina di datangi sekitar 1500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu lima ratus orang) warga masyarakat Naga Juang untuk melakukan demonstrasi yang datangnya berpecah dari tiga titik yakni atas, bawah dan tengah dan terdiri dari laki-laki yang sebagian membawa batu, samurai, molotov, badik, kayu;

Menimbang, bahwa massa yang berdemonstrasi tersebut ada yang memberi komando/memprovokasi dengan berteriak-teriak “*AYO-AYO*”, “*BAKAR CAMP*”, “*BUNUH SPD*” sehingga terdakwa yang ada di dalam kerumunan massa mendengar teriakan tersebut dan ikut melemparkan batu ke arah camp sambung sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud agar batu yang terdakwa lemparkan mengenai SPD dan pada saat itu terdakwa juga ikut berteriak “*JANGAN GANGGU POLISI*”, “*HAJAR SEKURITI*” sehingga pada saat itu massa tidak dapat dikendalikan lagi oleh pihak keamanan karena sebagian massa ada yang membakar camp dan sebagian lagi ada yang melempari camp tersebut meskipun untuk menjaga keamanan saat demonstrasi pihak PT. Sorikmas Mining dijaga oleh Satuan Pengamanan Dalam (SPD) yang berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus orang) dan juga Anggota Kepolisian yang diperbantukan sebanyak 30 (tiga puluh orang) sehingga asset PT.Sorik Mas Mining yang ada di camp sambung tersebut hancur dan PT. Sorikmas Mining menderita kerugian sekitar dari Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka oleh karena itu maka Majelis berkeyakinan dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Barang” sehingga oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum bagi terdakwa serta alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dalam perkara ini di tahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang dijalannya, maka Majelis Hakim melihat cukup alasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat 2 sub a KUHAP;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan, melainkan untuk mencegah, menertibkan kehidupan masyarakat dan memperbaiki perilaku orang yang telah melanggar hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis bahwa pidana apa yang akan dijatuhkan yang paling tepat dan dirasa adil akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di dalam perkara ini akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHAP yang besarnya akan dicantumkan di dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara terdakwa dan PT. Sorikmas Minning belum terjadi perdamaian;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak isteri;

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **FREDDY SIMANGUNSONG Als. AMBON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Barang”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) buah bom Molotov yang berisikan paku;
 - 1 (satu) buah bom Molotov;
 - 1 (satu) buah ketapel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 oleh Kami WENDRA RAIS, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD RIZAL, SH., dan NELLY RAKHMASURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBIS, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA P. SAKTI, S. Sos, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dihadiri oleh M. IKBAL HADJARATI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadiri oleh terdakwa;;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(AHMAD RIZAL, SH.,)

(WENDRA RAIS, SH)

(NELLY RAKHMASURI LBS, SH)

PANITERA PENGANTI

(HENDRA P. SAKTI, S.Sos, SH)

